



**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALINAGARI KAMANG HILIA, ,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari, Walinagari Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dimaksud huruf a, telah di bahas dan di sepekatai bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;

c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168),  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 32 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 34 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabuoaten Agam Tahun 2014 Nomor 7 );

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA**

**dan**

**WALINAGARI KAMANG HILIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2018**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

**1. Pendapatan Nagari : Rp 1.374.051.323,-**

**2. Belanja Nagari :**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 771.926.941,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 799.903.617,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 208.264.825,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 102.920.500,-
d. Bidang Tak Terduga	Rp. 500.000,-

**Jumlah Belanja Rp. 1.883.515.883,-**

**Surplus/ (Defisit) Rp. 9.464.560,-**

**3. Pembiayaan Nagari**

**a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 112.264.561,-**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun

Sebelumnya	
<b>b. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp. 100.000.000,-</b>
Penyertaan Modal Nagari	Rp. 100.000.000,-
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Rp. 12.264.561,-</b>

### **Pasal 2**


Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 1 , tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

### **Pasal 3**


Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018  
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia  
 pada tanggal Desember 2017

**WALI NAGARI KAMANG HILIA**



Diundangkan di Kamang Hilia  
 Pada tanggal Desember 2017  
 SEKRETARIS NAGARI

  
**T. ASWAR**  
 NIP. 196205311986021003

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2017 NOMOR 2